

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa:

1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani padi. Dalam pengadaan AUTP ini terdapat keterlambatan penerbitan polis kepada peserta AUTP, hal ini disebabkan oleh: Tidak lengkapnya data dan/atau tidak sesuai data yang dimasukkan dalam form pendaftaran dengan data yang ada di KTP para petani, sehingga harus didata ulang agar dapat diterbitkan polis dan kelompok tani peserta AUTP belum menyerahkan data dan bukti pendaftaran sehingga polis belum dapat diterbitkan.

Apabila terjadi kerusakan pada lahan yang diasuransikan maka untuk dapat mengajukan klaim dan pembayaran ganti kerugian kepada peserta yang mengajukan klaim, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan pembayaran klaim AUTP sampai November 2016 berjalan cukup lancar meskipun terdapat keterlambatan pembayaran klaim kepada beberapa peserta AUTP yang mengajukan klaim, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani peserta AUTP yang mengajukan klaim, dimana petani tersebut beranggapan apabila berita acara kerusakan telah dimasukkan dan pihak asuransi telah

melakukan survey, maka klaim akan dikeluarkan oleh PT. Jasindo cabang Padang sedangkan masih ada proses administrasi yang harus dilaksanakan. Selain itu, terbatasnya tenaga kerja dari pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian klaim AUTP.

2. Perkembangan pelaksanaan program AUTP di Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai November 2016 berjalan dengan cukup lancar, hal ini terbukti dengan banyaknya petani kelompok tani yang mengikuti program asuransi ini, meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu: tidak tersedianya dukungan dana operasional, terbatasnya tenaga kerja, kurangnya kemauan petani untuk mengikuti program AUTP secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Jasindo cabang Padang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok tani secara jelas mengenai prosedur pengisian data dan pendaftaran AUTP, sehingga keterlambatan penerbitan dan penyerahan polis dapat diatasi agar pada pendaftaran selanjutnya petani dapat melakukannya dengan mandiri dan benar, serta memberikan arahan mengenai syarat dan prosedur administrasi yang harus dilakukan petani dalam pengajuan klaim, selain itu, memberikan kemudahan kepada petani dalam pengurusan klaim AUTP.
2. Sebaiknya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program AUTP ini melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi kendala-

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program AOTP ini seperti menyediakan dukungan dana operasional untuk pihak-pihak terkait yang melakukan kegiatan AOTP dilapangan, menambah tenaga kerja terutama dalam urusan penyelesaian klaim, dan memberikan sosialisasi kepada petani mengenai manfaat yang akan diperoleh apabila mengikuti AOTP, serta memberikan kemudahan kepada petani dalam hal proses pengurusan penyelesaian klaim AOTP yang bertujuan agar dapat meningkatkan minat petani untuk mengikuti program AOTP secara berkelanjutan, sehingga program AOTP ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tercapainya target swasembada pangan oleh pemerintah.

